

**PELAKSANAAN PIDANA DENGAN SYARAT PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw)

(Tesis)

Oleh

FERNANDO NARA SENDI

NPM 2122011033



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PIDANA DENGAN SYARAT PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw)

**Oleh
FERNANDO NARA SENDI**

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw. Anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat membersihkan masjid/mushola selama 3 (tiga) bulan. Permasalahan: bagaimanakah pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum dan mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum telah berhasil dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Liwa dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Jaksa. Selanjutnya Jaksa berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pengurus Masjid yang akan dijadikan tempat bagi anak dalam menjalani pidana dengan syarat pelayanan masyarakat membersihkan masjid selama 3 (tiga) bulan. Jaksa selanjutnya melaksanakan pengawasan terhadap anak sampai dengan masa pidananya berakhir. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu faktor penegak hukum masih terbatasnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Faktor sarana yaitu belum tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian anak. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan terpidana anak dan faktor budaya, yaitu masih adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap terpidana anak. Saran penelitian ini adalah penegak hukum hendaknya meningkatkan pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pengawasan dan koordinasi antara Pihak Kejaksaan dengan Bapas sehingga pelaksanaan pidana menjadi lebih maksimal. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan ditambah kuantitasnya, sehingga lebih maksimal melaksanakan pengawasan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak.

Kata Kunci: Pidana dengan Syarat, Pelayanan, Anak Berhadapan Hukum

ABSTRACT

**THE EXECUTION OF CRIMINAL SENTENCE WITH THE CONDITION
OF COMMUNITY SERVICE TOWARD CHILDREN
IN CONFLICT WITH THE LAW
(Study on Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw)**

**By
FERNANDO NARA SENDI**

One type of crime committed by children is theft under aggravating circumstances as stated in the Liwa District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw. The child was sentenced to a criminal sentence with the condition of community service in cleaning the mosque/prayer room for 3 (three) months. Problem: how is the execution of criminal sentence with the condition of community service toward children in confident by law and why are there obstacles in implementing criminal penalties with community service requirements for children in conflict with the law. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature studies and field studies. The data obtained was then analyzed qualitatively, and then conclusions were drawn. The results of this research show that the execution of criminal sentence with the condition of community service toward children in confident by law carried out by the Prosecutor at the Liwa District Prosecutor's Office using the procedure, namely the Registrar sending a copy of the Court Decision to the Prosecutor. Next, the Prosecutor coordinates with the Community Counselor Bapas and the Management of the Mosque which will be used as a place for children to undergo punishment with the condition of community service to clean the mosque for 3 (three) months. The prosecutor then supervises the child until the criminal term ends. Factors inhibiting the execution of criminal sentence with the condition of community service toward children in confident by law are the law enforcement factor which is still limited by Community Guidance officers at Correctional Centers. The facility factor is the unavailability of technological devices that can detect a child's personality development. Community factors, namely the community's attitude of distancing themselves from and keeping their distance from child convicts and cultural factors, namely the existence of societal views that give a bad stigma to child convicts. The suggestion of this research is that law enforcers should improve criminal implementation with community service requirements through optimizing supervision and coordination between the Prosecutor's Office and the Fathers so that criminal implementation can be maximized. The number of Community Counselors should be increased, so that they can more optimally carry out criminal supervision with community service requirements for children.

Keywords: Criminal With Conditions, Services, Children in Conflict With The Law

**PELAKSANAAN PIDANA DENGAN SYARAT PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw)

Oleh

FERNANDO NARA SENDI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


**Judul Tesis : PELAKSANAAN PIDANA DENGAN SYARAT
PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi
Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw)**

Nama Mahasiswa : FERNANDO NARA SENDI

No. Pokok Mahasiswa : 2122011033

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dr. A. Irzal Fardjansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

**Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGENSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196402181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 09 November 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Pelaksanaan Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum” (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Fernando Nara Sendi
NPM 2122011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fernando Nara Sendi, dilahirkan di Panutan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Tanggal 21 Februari 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Nursen dan Ibu Sudewi S.E., M.M.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 2 Panutan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selesai pada Tahun 2007, SMP Negeri 1 Pringsewu selesai pada Tahun 2010 dan SMA Negeri 1 Pringsewu, selesai pada Tahun 2013. Selanjutnya Pada Tahun 2017 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

”

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

“Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walaupun Langit Akan Runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua orang tua Tercinta
Bapak Nursen dan Ibu Sudewi S.E., M.M.
Terima kasih atas segenap cinta dan kasih sayang,
serta doa dan pengorbanan sejak penulis dalam kandungan
sampai dengan saat ini

Istri Tercinta Fitria Dwi Rahma Piska, S.P.,
Anak Tersayang Ghazi Zaynaksa Arka Nara
Terima kasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis
Menjadi penyejuk mata dan hati serta sumber semangat
dalam menjalani kehidupan

Kedua Mertua Penulis
Bapak Hanafi. S.E., M.M dan Ibu Tri Puji Astuti, S.Pd
Nenek Penulis Mbah Sugiyem

Dr. Idham Manaf, S.Ag., S.H.,M.H

Adik Penulis Jesicca Putri Clara Sendi
Kakak Penulis: Fenny Widyawati.,S.Pd dan A. Nasirin
Adik Penulis: Ns. Tri Pangestu Rahmadhani, S.Tr.Kep dan Iman Sanjaya

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Pelaksanaan Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum” (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
11. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
12. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

Fernando Nara Sendi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaksanaan Pidana	21
B. Pengertian Pidana Pelayanan Masyarakat	31
C. Pengertian Anak Berhadapan Hukum.....	35
D. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	40
E. Penegakan Hukum Pidana	51
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum	60
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum	91
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA. Undang-

undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.¹ Pemidanaan terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun anak berhadapan dengan hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.²

Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 12.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71

UUSPPA:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu perbuatan anak diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

Selanjutnya Hakim Anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, ditambah syarat khusus berupa pelayanan masyarakat membersihkan Masjid/Mushola di Pekon

La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggu dengan rincian pelaksanaan selama 2 jam. Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut maka Penuntut Umum melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim berupa pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan) bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Jaksa demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan Penuntutan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi

nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.³

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana secara terperinci diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dengan syarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Kejaksaan di atas maka diketahui bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum dalam melaksanakan perannya terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh anak idealnya memperhatikan bahwa anak memiliki sifat dan ciri yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. Jakarta. hlm. 7.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mengajukan upaya hukum lain. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.⁴

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Dalam hal ini Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw dalam praktiknya dihadapkan berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari faktor penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat maupun budaya.

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: "Pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum" (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum?
- b. Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, tentang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum.


- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dalam melaksanakan perannya dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum oleh Kejaksaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.⁵

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁶

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

making) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua penegakan hukum pidana itu dilaksanakan dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.

Tahapan penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi

Tahap Formulasi merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁷

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

⁷ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 12-13.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁸

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2013. hlm.8-10

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pidana adalah tindakan melaksanakan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.¹⁰
- b. Pidana dengan syarat pelayanan kepada masyarakat menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Pidana ini dilaksanakan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan positif.
- c. Jaksa menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang
- d. Penuntut umum Jaksa menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

⁹ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2007. hlm.32

¹⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹¹
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.¹²

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 hlm.7

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri atas:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- c) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, bersumber dari buku-buku atau literatur hukum, jurnal penelitian terdahulu, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

b. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian yang terkait dengan pembahasan tesis.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat | : 1 orang |
| b. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Pringsewu | : 1 orang |
| c. Pengurus Masjid Pekon La'ay Karya Penggawa Pesisir Barat | : 1 orang |
| d. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara (*interview*) pada narasumber.

b. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat.
- 3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 42.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi berbagai pengertian dan konsep mengenai peran, tugas pokok dan fungsi Kejaksaan, pelaksanaan putusan hakim, sistem peradilan pidana anak dan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak

berhadapan dengan hukum dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Pidana

1. Pengertian Pelaksanaan Pidana

Pelaksanaan pidana adalah tindakan melaksanakan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.¹⁴

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terhukum berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.¹⁵

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau *in absentia* merupakan kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau di mana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.14.

¹⁵ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.12.

telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditanggungkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.¹⁶

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.¹⁷

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu

¹⁶ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.

¹⁷ *Ibid*, hlm.63.

perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim secepat mungkin dijalankan.¹⁸

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHP sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP disamping ketentuan ini dengan stbl 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964 sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya ditentukan bahwa pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati tersebut dilaksanakan disuatu tempat

¹⁸ *Ibid*, hlm.64.

dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 Ayat (4)). Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu: “Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda: yang sekarang) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.” Dan kemudian ketentuan Pasal 4 menyatakan: “Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaannya.” Dengan cara yang sesederhana mungkin pelaksanaan tersebut dilaksanakan seperti halnya pelaksanaan dalam pasal 329 HIR dimuka, terkecuali ditetapkan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan pasal 271 KUHAP sama dan menurut Undang-Undang.¹⁹

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 Ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam Ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa “upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.84.

boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana

perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 Ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 Ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku dan barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar atau senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) pelaksanaannya dilakukan menurut putusan perdata atau melalui juru sita.²⁰

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

²⁰ *Ibid.* hlm.17-18

- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²¹

2. Macam-Macam Pelaksanaan Pidana

Macam-macam pelaksanaan pidana putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 Ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun

²¹ Badra Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 Ayat (1) KUHAP harus diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila belum juga dibayar oleh terpidana, maka pelaksanaan pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 Ayat (2) KUHP).²²

b. Pelaksanaan barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP).²³

²² Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

²³ *Ibid*, hlm. 82

c. Pelaksanaan biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.²⁴

d. Pelaksanaan pidana dengan syarat

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana dengan syarat (Pasal 14a Ayat (1) Jo 14d Ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia

²⁴ *Ibid*, hlm. 83

57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana dengan syarat.²⁵

e. Pelaksanaan pidana mati

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algoJo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH. 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai terpidana mati.²⁶

²⁵ Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung, 1990. hlm. 115

²⁶ Leden Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 84.

B. Pengertian Pidana Pelayanan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁷

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak

²⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA sebagai berikut:

²⁸ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - b. Pidana peringatan;
 - c. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - d. Pelatihan kerja;
 - e. Pembinaan dalam lembaga;
 - f. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UUSPPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Adapun dalam perkara ini Hakim berpendapat bentuk kegiatan pelayanan masyarakat yang akan dijalankan oleh anak adalah kegiatan yang disesuaikan dengan keadaan Anak dan lingkungan masyarakat sekitar lingkungan Anak sesuai dengan maksud pidana pelayanan masyarakat yakni mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

C. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).³⁰

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm.52

identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.³¹

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak

³¹ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.³²

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.³³

³² Eddy Rifai. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

³³ *Ibid.*

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.³⁴

D. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan

³⁴ *Ibid.*

bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.³⁵

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.³⁶

³⁵ Marwan Effendy, *Op.Cit.* hlm. 7.

³⁶ BD Srimarsita, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2000. hlm.32.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dengan syarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan diketahui bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan

tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.³⁷

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Upaya untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa

³⁷ Deddy Irsan, *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm.15.

merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

5. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁸

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁴¹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁴²

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 12-13.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴³

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁴

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51.

subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁴⁵

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.⁴⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 54.

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁷

E. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.⁴⁸

Pemberlakuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. hlm. 1.

- 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan masyarakat
- 2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi
- 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik
- 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya⁴⁹

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵⁰

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro. *Op.Cit*, hlm. 74.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 75.

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Hukum pidana adalah instrumen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.⁵¹

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu

⁵¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82.

dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Friedrich Karl von Savigny dalam Sudarto mengemukakan: “*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people*”. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.⁵²

Fungsi hukum pidana di satu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum dan disusun menjadi tata hukum.

Tujuan hukum pidana dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak

⁵² Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 7.

melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian preventi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.⁵³

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya.

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (*common law*), perubahan di dalam menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain. Upaya untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial memerlukan sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan hukum yaitu: (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.⁵⁴

⁵³ Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

⁵⁴ Romli Atmasasmita. *Op.Cit*, hlm. 7.

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal. Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945(b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijaksanaan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU/*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁵⁵

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu

⁵⁵ Badra Nawawi Arif. *Op. Cit*, hlm. 62.

penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai subsistem/aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan tindak pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materil meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan ppidanaan (*straf/punishment/poena*). Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual dan pendekatan juridis berwawasan global/ komparatif.⁵⁶

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materil (*Materielle Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)⁵⁷

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang, 2008. hlm. 14.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, FH UNDIP, Semarang, 2005. hlm. 12.

yang didasarkan pada sejumlah *perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus*. Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis, bahwa penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi

⁵⁸ Barda Nawawi Arief. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.⁵⁹ Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks.⁶⁰

Corak negara hukum Indonesia itu tentulah sekaligus menjadi karakter dari positivisme hukum Indonesia. Pada tahap ini perlu menjadi pemikiran mendalam, apakah benar positivisme hukum Indonesia sudah saatnya ditinggalkan dan beralih paradigm hukum baru, ke teori hukum progresif. Dalam hal ini benar adanya, bahwa kosmologi Indonesia dalam penyelesaian konflik berbeda dengan kosmologi bangsa Amerika yang serba *lawyer centered*. Indonesia memiliki versi *rule of law* yang berbasis pada kumunalisme dan memiliki nilai-nilai seperti kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong.⁶¹ Kosmologi bangsa Indonesia yang tidak hidup dalam tradisi *lawyer centered*, sepertinya akan menjadi masalah yang berkepanjangan, sekalipun teori positivisme hukum diganti dengan teori hukum progresif sekalipun. Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya apabila hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁶²

⁵⁹ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013, hlm. 9.

⁶⁰ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

⁶¹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Alumni. 2006, hlm.104.

⁶² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. hlm. 56.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Liwa dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkkan salinan Putusan Pengadilan kepada Jaksa. Selanjutnya Jaksa berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pengurus Masjid yang akan dijadikan tempat bagi anak dalam menjalani pidana dengan syarat pelayanan masyarakat membersihkan masjid selama 3 (tiga) bulan. Jaksa dalam pelaksanaan pidana tersebut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak sampai dengan masa pidananya berakhir.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu faktor penegak hukum masih terbatasnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Faktor sarana yaitu belum tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian terpidana anak. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya masyarakat bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan terpidana anak dan faktor budaya, yaitu masih adanya pandangan

masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap terpidana anak. Faktor paling dominan adalah faktor penegak hukum, karena keterbatasan petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih mengedepankan pembinaan terhadap anak. Selain itu peradilan terhadap anak agar ditangani oleh aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak, sehingga hak-hak anak tetap dapat terpenuhi meskipun anak melakukan tindak pidana.
2. Hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ditambah kuantitasnya, sehingga dapat lebih maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung..
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- . 2009. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hurlock B. Elizabeth. 2014. *Psikologi Perkembangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Irsan, Deddy. 2010. *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang..
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- . 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* , UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Badra. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *KUHP BARU Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2012. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang.
- Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1990. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan. 2011. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal. 2105. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.

- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sarwono, Sarlito W. 1991. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta..
- Sholehuddin. 2013., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- . 2010., *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Srimarsita, BD. 2000. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2013 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Rajawali Press. Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL

- Achmad, Ruben. “Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana”, *Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Hananta. Dwi “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>
- Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.

Islamy, Fira Cahya. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)” <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1183>

Mustofa, Muhammad. “Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan Restorative Justice di Indonesia”, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014

Purnomo, Agung. “Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana.” http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson. “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak”. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2218/1691>

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Liw.